



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum Of Understanding)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DAN
KANTOR CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
PROVINSI SUMATERA BARAT

TENTANG

PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU DAN
PEMILIHAN DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 001/HM.02.00/K.SB-04/05/2026
NOMOR : 800/522/CDPW.IV/V-2026

Pada hari ini Kamis, Tanggal Tujuh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Yoriza Asra, SE : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, berkedudukan di Jalan Raya Negara KM. 6 Tanjung Pati Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2579.1/HK.01.01/K1/08/2023, tertanggal 18 Agustus 2023, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Tasman Firdaus, S.Pd.I., M.Pd : Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di Jl. Riau No.14, Ibu, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 821/0938/BKD-2026 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator (Eselon III) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF	PARAF
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di seluruh wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Payakumbuh dan Kabupaten Tanah Datar;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber daya dan kemampuan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yang apabila dapat diintegrasikan dan didayagunakan akan dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**;
- d. Bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan ketentuan sebagai berikut :

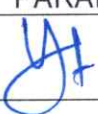
Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama sebagai upaya bersama untuk saling melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan peningkatan kerjasama Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Sumatera Barat yang menaungi wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Payakumbuh dan Kabupaten Tanah Datar dalam upaya Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
 - b. Mendorong keterlibatan langsung Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Sumatera Barat dalam upaya Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - c. Mewujudkan Netralitas ASN dilingkungan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Melaksanakan berbagai program yang berkenaan dengan pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan guna mewujudkan Pemilu dan Pemilihan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas di Kabupaten Lima Puluh Kota;

PARAF	PARAF
	

- b. Pertukaran Informasi Data Pemilih Pemula sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Koordinasi dan identifikasi kerawanan masalah perekaman KTP bagi pemilih pemula yang terdaftar di sekolah dibawah kewenangan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Sumatera Barat;
- d. Sosialisasi pengawasan partisipatif tentang penyelenggaraan pengawasan dan pencegahan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- e. Saling mendukung terhadap kegiatan atau event-event yang diadakan, serta kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- f. Menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Sumatera Barat dalam persiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
- g. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan upaya Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, pengembangan pengawasan partisipatif, serta mewujudkan netralitas ASN yang saling memanfaatkan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban **PARA PIHAK** untuk Kemajuan Demokrasi, Politik dan Hukum di Kabupaten Lima Puluh Kota sepanjang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara *periodic*/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

Pasal 4 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Salah satu **PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepakatan ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran.

PARAF	PARAF
	

Pasal 6 ADENDUM

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Alamat : Jalan Raya Negara KM. 6 Tanjung Pati
Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota
Email : set.50kota@bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA : Kantor Cabang Dinas Wilayah IV Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jl. Riau No.14, Ibh, Kecamatan Payakumbuh
Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat

Email : cabdinwilayah.iv@gmail.com

Pasal 8 KENTENTUAN PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku bagi jajaran **KEDUA BELAH PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (3) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV
Provinsi Sumatera Barat



Lasman Firdaus, S.Pd.I., M.Pd
Kepala

PIHAK KESATU,

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota



Yoriza Asra, SE
Ketua

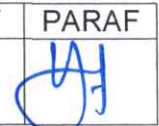
LAMPIRAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DAN KANTOR CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH
IV PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 001/HM.02.00/K.SB-04/05/2026
: 800/522/CDPW.IV/V-2026
TANGGAL : 7 Mei 2026
TENTANG : KERJASAMA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERSIAPAN DAN
PENGAWASAN PEMILU DAN PEMILIHAN DI KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA

PIHAK KEDUA
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV SUMATERA BARAT

PIHAK KESATU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT
					2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK I	PIHAK II	
1.	Pengawasan Partisipatif dan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)	Kabupaten Lima Puluh Kota	Para Pihak	Menyesuaikan	√	√	√	√	√	Melaksanakan sosialisasi dan pengembangan pengawasan partisipatif pada Pemilih Pemula DI SMA/ SMK di Kabupaten Lima Puluh Kota	Memfasilitasi adanya sosialisasi atau kelas Pemilu terhadap pemilih pemula yang ada di SMA, SMK atau sederajat baik negeri maupun swasta	Adanya kelas pemilu dan demokrasi/ kegiatan sosialisasi lainnya untuk memberikan pemahaman Pengawasan Pemilu dan Demokrasi kepada pemilih pemula pada siswa SMA, SMK atau sederajat baik negeri maupun swasta

PARAF	PARAF
	

											Melakukan koordinasi dalam rangka kebutuhan data dan informasi berkaitan dengan Pemilih Pemula yang ada di SMA/ SMK untuk pengawasan pemutakhiran data pemilih	Memberikan informasi dan data untuk kebutuhan pengawasan khususnya pemilih pemula yang ada di SMA, SMK atau sederajat baik negeri maupun swasta	Terwujudnya data pemilih yang akurat, valid dan mutakhir pada pemilih pemula yang ada di SMA, SMK atau sederajat baik negeri maupun swasta
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---

PARAF	PARAF
